



Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktik Sewa Barang Gadai Sepeda Motor Di Kelurahan Sapaya

Agung Pribadi¹, Rahman Ambo Masse², Sirajuddin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: agng.prbd02@gmail.com¹, rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id²,
sirajuddinroy@gmail.com³

ABSTRAK- Penelitian ini mengkaji praktik sewa-menyewa barang gadai berupa sepeda motor di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dengan menyoroti prosedur praktik, risiko yang muncul, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murtahin tidak hanya memegang barang jaminan, tetapi juga menyewakan atau memanfaatkan sepeda motor untuk memperoleh keuntungan; praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Ditemukan pula berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai guna motor, dengan mekanisme penanganan yang masih sederhana dan belum memiliki dasar hukum yang kuat. Tinjauan ekonomi Islam menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat pengambilan manfaat atas barang gadai yang semestinya hanya menjadi jaminan utang. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan batas operasional pemanfaatan marhun dalam hubungan akad rahn–ijarah, pemodelan kesesuaian praktik gadai motor masyarakat dengan prinsip ekonomi Islam berbasis data empiris, serta penegasan bahwa skema pengelolaan risiko yang sederhana tanpa dasar hukum yang kuat memperkuat kategorisasi praktik sebagai akad yang tidak sah (fasid). Secara praktis, penelitian ini menawarkan arah pembenahan melalui edukasi muamalah, pengawasan usaha jasa titip gadai, dan pengembangan alternatif pembiayaan yang sesuai syariah sebagaimana ditunjukkan dalam implikasi penelitian.

Kata kunci: *Rahn, Ijarah, Ekonomi Islami*

PENDAHULUAN

Dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat mendorong berkembangnya berbagai bentuk transaksi keuangan nonformal sebagai strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik gadai menjadi salah satu instrumen ekonomi yang paling sering digunakan karena prosedurnya relatif sederhana, cepat, dan berbasis kepercayaan sosial. Pada mulanya, gadai dipahami sebagai akad yang bersifat sosial dan tolong-menolong (*ta'āwun*), yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan dana tanpa memunculkan relasi ekonomi yang eksploitatif. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi, perubahan kebutuhan hidup, serta tuntutan mobilitas masyarakat, praktik gadai di sejumlah wilayah mengalami pergeseran fungsi, dari akad sosial menuju aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (Ilyas, 2019; Salim, 2019).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Fenomena pergeseran fungsi tersebut tampak jelas dalam praktik gadai sepeda motor yang berkembang di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Sepeda motor yang semestinya hanya berfungsi sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman uang, dalam praktiknya tidak hanya ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*), tetapi juga dimanfaatkan secara aktif melalui penyewaan kepada pihak ketiga. Praktik ini telah berlangsung secara berulang dan diterima sebagai kebiasaan ekonomi masyarakat setempat, baik oleh pemberi gadai (*rahin*), penyedia jasa titip gadai, maupun pengguna sepeda motor sewaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa barang gadai tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen pengaman utang, tetapi telah dialihfungsikan menjadi objek ekonomi yang menghasilkan manfaat komersial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fenomena tersebut menimbulkan persoalan muamalah yang signifikan. Akad rahn secara prinsip menempatkan barang gadai sebagai jaminan utang yang kepemilikannya tetap berada pada rahin, sementara murtahin hanya memiliki hak menahan barang hingga utang dilunasi. Mayoritas ulama menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tidak diperkenankan apabila bertujuan mengambil keuntungan, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah (Misno, 2020; Bushiri, 2024). Ketika barang gadai dimanfaatkan melalui mekanisme penyewaan, maka praktik tersebut tidak hanya menyentuh wilayah akad rahn, tetapi juga bersinggungan langsung dengan akad ijarah. Integrasi dua akad ini, apabila tidak disertai kejelasan akad, persetujuan yang adil, serta pengaturan manfaat yang proporsional, berpotensi melahirkan akad yang cacat (*fasid*) secara syariah (Lateef et al., 2017).

Praktik penyewaan barang gadai sepeda motor di Kelurahan Sapaya berlangsung tanpa dasar akad tertulis yang jelas, tanpa transparansi status kepemilikan barang kepada pihak penyewa, serta tanpa pengaturan risiko yang memadai. Sebagian besar penyewa bahkan tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang digunakan merupakan barang jaminan gadai. Di sisi lain, rahin berada pada posisi tawar yang lemah akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga cenderung menerima ketentuan yang ditetapkan oleh murtahin. Relasi ekonomi semacam ini menciptakan ketimpangan struktural dalam transaksi dan membuka ruang terjadinya ketidakadilan, baik dari aspek pemanfaatan barang, pengelolaan risiko, maupun distribusi manfaat ekonomi (Syahrizal & Jailani, 2023).

Secara normatif, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan (*'adl*), keterbukaan, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam akad rahn, manfaat dan risiko atas barang gadai pada dasarnya tetap melekat pada pemilik barang, bukan pada pihak yang menahan jaminan. Meskipun terdapat pendapat ulama yang membolehkan pemanfaatan *marhun* dalam kondisi tertentu, kebolehan tersebut dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat, seperti adanya izin yang jelas dari rahin, tidak bertujuan mencari keuntungan, serta tidak menimbulkan kerugian atau penurunan nilai barang (Salim, 2019; Alexander et al., 2023). Oleh karena itu, praktik penyewaan barang gadai sepeda motor yang dilakukan secara komersial tanpa kerangka akad yang sah menimbulkan persoalan serius terkait kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai rahn dan ijarah umumnya masih berfokus pada kajian normatif fikih, analisis regulasi formal, atau praktik gadai dalam lembaga keuangan syariah resmi. Kajian empiris yang mengkaji secara mendalam praktik pemanfaatan barang gadai dalam konteks ekonomi nonformal masyarakat, khususnya pada level akar rumput, masih relatif terbatas (Rijali, 2018). Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengintegrasikan analisis praktik sosial dengan pendekatan ekonomi Islam yang komprehensif, terutama dalam menelaah relasi operasional antara akad rahn dan ijarah dalam praktik penyewaan barang gadai. Keterbatasan inilah yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, mendeskripsikan secara mendalam praktik sewa-menyewa barang gadai sepeda motor yang berlangsung di masyarakat Kelurahan Sapaya. Kedua, mengidentifikasi risiko yang muncul dari praktik tersebut serta mekanisme pengelolaannya dalam konteks ekonomi masyarakat. Ketiga, menganalisis kesesuaian praktik penyewaan barang gadai sepeda motor dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka akad rahn dan ijarah. Dengan fokus tersebut, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena empiris, tetapi juga menghadirkan analisis kritis berbasis teori muamalah kontemporer (Lateef et al., 2017; Syahrizal & Jailani, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan batas operasional pemanfaatan marhun dalam integrasi akad rahn–ijarah berdasarkan praktik nyata yang terjadi di masyarakat nonformal. Penelitian ini juga menawarkan model analisis kesesuaian praktik gadai sepeda motor dengan prinsip ekonomi Islam berbasis data empiris lapangan, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori normatif dan realitas sosial. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan fiqh muamalah kontemporer yang lebih kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi edukasi masyarakat, penguatan tata kelola praktik gadai nonformal, serta perumusan kebijakan lokal yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Rahn-Ijarah dalam Pemikiran Klasik dan Praktik Kontemporer

Rahn Rahn dalam fikih muamalah dipahami sebagai akad penyerahan suatu barang sebagai jaminan atas utang, di mana barang tersebut berfungsi sebagai pengaman bagi pihak pemberi pinjaman apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dalam konstruksi fikih klasik, kepemilikan barang gadai (*marhun*) tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*), sedangkan penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak menahan barang tersebut hingga utang dilunasi. Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa akad rahn tidak dimaksudkan sebagai sarana memperoleh keuntungan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak dan bentuk tolong-menolong dalam transaksi ekonomi (Misno, 2020; Salim, 2019).

Mayoritas ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin pada dasarnya tidak diperbolehkan apabila bertujuan mengambil keuntungan. Larangan ini

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

didasarkan pada kekhawatiran munculnya unsur kezaliman dan eksploitasi ekonomi terhadap rahn yang umumnya berada dalam kondisi lemah secara finansial. Meskipun terdapat pandangan yang membolehkan pemanfaatan marhun dalam kondisi tertentu, seperti pada barang gadai berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan, kebolehan tersebut dibatasi secara ketat dan harus sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh murtahin (Bushiri, 2024; Salim, 2019). Dengan demikian, prinsip utama rahn tetap menempatkan keadilan dan perlindungan hak pemilik barang sebagai tujuan utama akad.

Di sisi lain, ijarah dipahami sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Dalam ekonomi Islam kontemporer, ijarah berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan berbasis aset yang penting, khususnya dalam lembaga keuangan syariah. Akad ini menuntut kejelasan objek sewa, kepastian waktu, transparansi hak dan kewajiban, serta kepemilikan atau otorisasi yang sah atas objek yang disewakan (Lateef et al., 2017). Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, akad ijarah berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Permasalahan muncul ketika praktik ekonomi masyarakat mempertemukan akad rahn dan ijarah dalam satu rangkaian transaksi tanpa kejelasan batas operasional masing-masing akad. Dalam praktik tertentu, barang gadai tidak hanya ditahan sebagai jaminan, tetapi juga dimanfaatkan melalui penyewaan kepada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan persoalan fikih karena murtahin pada dasarnya tidak memiliki hak kepemilikan atas barang gadai, sehingga legitimasi penyewaan barang tersebut menjadi dipertanyakan. Ketegangan antara ketentuan normatif fikih dan realitas kebutuhan ekonomi masyarakat inilah yang menjadikan kajian rahn-ijarah relevan untuk dianalisis secara lebih kontekstual (Alexander et al., 2023)

Praktik Gadai, Pemanfaatan Barang Jaminan, dan Relevansinya dalam Analisis Ekonomi Islam

Praktik gadai yang berkembang di masyarakat pada hakikatnya lahir sebagai solusi ekonomi ketika masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Dalam konteks tertentu, barang gadai tidak hanya diposisikan sebagai jaminan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai objek ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pihak yang menahan barang. Praktik ini banyak dijumpai pada sektor ekonomi informal, termasuk pada jasa titip gadai sepeda motor sebagaimana terjadi di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas sosial sering bergerak lebih cepat dibandingkan dengan batasan normatif yang ditetapkan oleh teori, sehingga diperlukan kajian yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memahami dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat (Syahrizal & Jailani, 2023).

Dari perspektif maqashid syariah, praktik ekonomi dalam Islam tidak hanya dinilai dari kepatuhan teks, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak pihak yang lemah. Pada praktik penyewaan barang gadai, potensi ketidakadilan dapat muncul ketika manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memegang barang jaminan, sementara pemilik barang berada pada posisi yang lemah

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

secara ekonomi maupun kedudukan akad. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik seperti ini tidak cukup hanya dengan melihat legalitas formal akad, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan bagi para pihak yang terlibat (Lateef et al., 2017).

Dalam konteks regulasi dan etika ekonomi Islam, praktik gadai yang ideal seharusnya menjamin keseimbangan hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi, transparansi akad, serta kepastian hukum. Namun, praktik nonformal yang berkembang di masyarakat sering kali tidak didukung oleh akad tertulis, pengawasan yang memadai, dan pemahaman yang utuh mengenai prinsip syariah. Di sinilah muncul persoalan penting, yaitu bagaimana menempatkan praktik ekonomi masyarakat yang berkembang secara alami dalam bingkai prinsip ekonomi Islam yang menuntut keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak kepemilikan (Alexander, Fauzi & Yani, 2023; Kalim & Arshed, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kajian ilmiah yang mampu mengintegrasikan dimensi normatif ekonomi Islam dengan realitas empiris praktik gadai di masyarakat. Keterbatasan penelitian terdahulu yang umumnya masih berfokus pada aspek normatif atau lembaga keuangan formal menunjukkan adanya ruang akademik yang perlu diisi melalui penelitian ini. Dengan demikian, penelitian mengenai praktik penyewaan barang gadai sepeda motor bukan hanya relevan dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi Islam, tetapi juga penting secara praktis untuk memberikan pemahaman yang lebih adil, proporsional, dan kontekstual terhadap praktik gadai dalam kehidupan masyarakat (Rijali, 2018).

Maqashid Syariah, Keadilan Transaksi, dan Pengelolaan Risiko

Penilaian terhadap praktik ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keabsahan formal akad, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), pencegahan kezaliman, dan penciptaan keadilan sosial. Dalam konteks praktik penyewaan barang gadai, aspek pengelolaan risiko menjadi faktor penting yang menentukan keadilan transaksi. Risiko kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang gadai seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik barang, kecuali jika terdapat akad yang secara jelas mengalihkan tanggung jawab tersebut (Syibly, 2019).

Namun, praktik gadai nonformal sering kali tidak dilengkapi dengan mekanisme pengelolaan risiko yang jelas dan adil. Kesepakatan yang bersifat informal menyebabkan pembagian tanggung jawab menjadi kabur dan membuka ruang terjadinya sengketa. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan kepastian hukum yang seharusnya melekat dalam setiap akad muamalah (Lateef et al., 2017). Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penyewaan barang gadai tidak dapat dilepaskan dari dimensi risiko dan implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Sintesis literatur dan posisi penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang rahn dan ijarah masih didominasi oleh pendekatan normatif dan analisis pada lembaga keuangan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

formal. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai larangan pemanfaatan barang gadai secara sepihak, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana praktik tersebut berlangsung dalam realitas ekonomi masyarakat nonformal. Kajian empiris yang secara khusus membahas praktik penyewaan barang gadai sepeda motor pada tingkat masyarakat akar rumput masih relatif terbatas (Rijali, 2018; Syahrizal & Jailani, 2023).

Selain itu, sebagian penelitian belum mengintegrasikan secara utuh analisis empiris dengan pendekatan ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan maqashid syariah. Padahal, praktik ekonomi masyarakat sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif fikih, sehingga memerlukan pendekatan analitis yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Keterbatasan inilah yang menegaskan posisi penelitian ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan kajian rahn-ijarah dengan realitas empiris praktik penyewaan barang gadai sepeda motor.

Dengan demikian, penelitian ini memposisikan diri tidak hanya sebagai deskripsi fenomena, tetapi juga sebagai analisis kritis terhadap kesesuaian praktik ekonomi masyarakat dengan prinsip ekonomi Islam. Kerangka konseptual penelitian dibangun atas integrasi antara teori rahn dan ijarah, pemikiran fikih klasik, literatur ekonomi Islam kontemporer, serta temuan empiris lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kajian muamalah kontemporer yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus karena bertujuan memahami secara mendalam praktik penyewaan barang gadai sepeda motor dalam konteks sosial masyarakat. Desain ini memungkinkan peneliti menelaah proses, makna, dan pertimbangan ekonomi serta keagamaan yang melatarbelakangi praktik tersebut sehingga dinilai paling relevan dengan rumusan masalah penelitian (Creswell, 2014; Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, serta jasa titip gadai di Kecamatan Pallangga. Lokasi dipilih secara purposif karena pada wilayah tersebut praktik penyewaan barang gadai sepeda motor berlangsung secara nyata. Subjek penelitian mencakup pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik, yaitu murtahin, pengguna/penyewa, serta tokoh masyarakat atau ahli yang memahami ekonomi Islam.

Informan ditentukan melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan dan kedalaman informasi yang dimiliki. Jumlah informan dalam penelitian terdiri atas 11 orang, yaitu 2 murtahin, 6 pengguna/penyewa, dan 3 tokoh ahli/tokoh masyarakat. Komposisi ini dianggap memadai untuk memperoleh variasi perspektif dan kedalaman data sesuai karakter penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017; Rijali, 2018).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pemahaman informan, observasi bertujuan melihat praktik yang berlangsung secara nyata, sementara

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

dokumentasi meliputi catatan transaksi sederhana, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berlangsung sejak awal pengumpulan data (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil wawancara beberapa informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menerapkan audit trail melalui pencatatan proses penelitian secara sistematis dan melakukan reflektivitas dengan menjaga jarak kritis terhadap bias pribadi agar interpretasi tetap berpijak pada data empiris dan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Creswell, 2014; Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sepeda motor sebagai barang gadai di Kelurahan Sapaya telah berkembang melampaui fungsi dasarnya sebagai jaminan utang. Dalam praktik yang berlangsung di masyarakat, sepeda motor yang digadaikan oleh rahin tidak hanya disimpan oleh murtahin, tetapi juga dialihkan pemanfaatannya kepada pihak ketiga melalui mekanisme yang secara empiris dipahami sebagai sewa, meskipun tidak selalu disebut demikian oleh para pelaku. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak mampu membeli kendaraan secara mandiri.

Dari sisi pengguna (musta'jir), sepeda motor dipahami sebagai sarana pemanfaatan sementara dengan kewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada pihak penyedia. Besaran pembayaran ditentukan berdasarkan jenis dan kondisi kendaraan, serta disepakati di awal penggunaan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan praktik tersebut sebagai hubungan pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu, tanpa mempertimbangkan secara mendalam status hukum barang yang digunakan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "*Motor ini merupakan motor yang disewa, kita membayar sesuai jenis motor yang dipakai, kalau saya Nmax*" (Dg Sa'ba, wawancara, 2025). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menegaskan bahwa motor digunakan selama belum diminta kembali oleh pemiliknya, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang di awal penggunaan (Dg Rambali, wawancara, 2025).

Temuan ini memperlihatkan bahwa musta'jir memaknai praktik tersebut secara pragmatis sebagai solusi atas kebutuhan transportasi, bukan sebagai transaksi muamalah yang harus tunduk pada ketentuan syariah. Minimnya pemahaman terhadap konsep sewa-menyewa dalam Islam menjadi faktor penting yang membentuk sikap penerimaan masyarakat terhadap praktik ini. Salah satu informan secara eksplisit menyatakan ketidaktahuannya terhadap aturan Islam dalam sewa-menyewa dan mengakui bahwa keputusan menggunakan motor gadai semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi dan kebiasaan sosial di lingkungan sekitarnya (Dg Rambali, wawancara, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat lebih banyak dibentuk oleh tekanan kebutuhan dibandingkan oleh pertimbangan normatif.

Dari sisi penyedia (mu'jir), praktik ini dijalankan oleh jasa titip gadai yang berperan sebagai murtahin. Murtahin menerima sepeda motor dari rahin sebagai jaminan pinjaman dan kemudian mengalihkan penggunaannya kepada pihak lain. Menariknya, murtahin tidak memaknai praktik tersebut sebagai sewa-menyewa, melainkan sebagai “pemakaian sementara” dengan alasan menjaga kendaraan agar tetap terawat. Salah satu informan menyatakan bahwa motor yang tidak digunakan justru berisiko mengalami kerusakan, sehingga diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dan mampu merawatnya (Muh. Iqbal Dg Sibali, wawancara, 2025). Namun demikian, dalam praktiknya terdapat pembayaran sejumlah uang oleh pengguna, penentuan syarat penggunaan, serta mekanisme pengembalian, yang secara substantif menunjukkan karakteristik akad ijarah.

Praktik ini juga didukung oleh adanya surat kuasa dari rahin yang memberikan kewenangan kepada murtahin untuk menggunakan sepeda motor. Namun, surat kuasa tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan, khususnya terkait penggunaan komersial melalui penyewaan. Ketika rahin hendak menebus kendaraannya, mekanisme pengembalian dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu dan kewajiban penyewa mengembalikan motor dalam jangka waktu tertentu. Akad antara murtahin dan penyewa dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan kwitansi sederhana, tanpa perjanjian tertulis yang mengatur batas waktu penggunaan secara pasti.

Temuan empiris ini menunjukkan adanya ketidakjelasan (jahalah) dalam aspek waktu dan status kepemilikan objek sewa. Dalam praktik muamalah Islam, ketidakjelasan semacam ini berpotensi menimbulkan gharar yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun secara kasat mata praktik ini tampak memenuhi unsur dasar ijarah—seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat, dan pembayaran—namun tidak terpenuhinya syarat kepemilikan atau penguasaan sah atas objek sewa menjadikan akad tersebut problematik secara syariah.

Jika dianalisis dalam kerangka teori rahn, sepeda motor yang digadaikan tetap berada dalam kepemilikan rahin, sementara murtahin hanya memiliki hak menahan barang hingga utang dilunasi. Mayoritas ulama menegaskan bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak dibenarkan apabila bertujuan memperoleh keuntungan. Kebolehan pemanfaatan hanya diberikan dalam kondisi terbatas, seperti untuk mengganti biaya perawatan pada barang yang memang memerlukan pemeliharaan, misalnya hewan ternak (Abdurrahman Misno, 2020; Bushiri, 2024). Dalam konteks sepeda motor, yang tidak membutuhkan biaya pemeliharaan rutin sebagaimana hewan, pengambilan manfaat dalam bentuk sewa berpotensi melanggar prinsip dasar rahn.

Pandangan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai hanya dibolehkan sepanjang seimbang dengan biaya pemeliharaan. Wawancara dengan ahli ekonomi Islam juga memperkuat temuan ini. Dr. Ir. H. Idris Parakassi, MM menegaskan bahwa barang gadai tidak boleh disewakan kembali oleh murtahin untuk memperoleh keuntungan, kecuali dengan persetujuan eksplisit dari pemilik barang dan dengan ketentuan bahwa hasil sewa

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

menjadi hak rahin (wawancara, 2025). Dalam praktik yang diteliti, ketentuan ini tidak terpenuhi, sehingga manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh murtahin.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai secara komersial oleh murtahin cenderung menghasilkan akad fasid karena bertentangan dengan prinsip rahn sebagai akad sosial (Salim, 2019; Kusumawardani, 2020). Penelitian Rahayu (2020) dan Laily Anggraini (2021) juga menemukan bahwa praktik penyewaan barang gadai di berbagai daerah dilakukan secara informal, berbasis kepercayaan, dan minim kejelasan akad, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak rahin. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris bahwa praktik serupa juga terjadi di masyarakat pedesaan Sulawesi Selatan, dengan dinamika sosial-ekonomi yang khas.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik penyewaan sepeda motor gadai di Kelurahan Sapaya belum mencerminkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan transaksi. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin untuk memperoleh keuntungan tambahan berpotensi menempatkan rahin pada posisi yang lemah secara ekonomi dan hukum. Ketidakseimbangan distribusi manfaat ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan prinsip kehati-hatian dalam muamalah Islam. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penerimaan sosial terhadap suatu praktik tidak selalu sejalan dengan legitimasi syariahnya, dan di sinilah pentingnya edukasi muamalah serta penataan praktik ekonomi nonformal agar lebih sesuai dengan nilai keadilan Islam

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik pemanfaatan sepeda motor sebagai barang gadai di Kelurahan Sapaya tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi harus dilihat sebagai bentuk transaksi muamalah yang memiliki implikasi hukum dan etika yang signifikan. Temuan penelitian menunjukkan adanya pergeseran fungsi rahn dari akad jaminan yang bersifat sosial menuju praktik yang mengandung pertukaran manfaat dengan imbalan ekonomi. Meskipun praktik tersebut diterima secara sosial dan dianggap solutif oleh masyarakat, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan ekonomi, ketidaksesuaian antara konsep normatif rahn dan realitas praktik memperlihatkan potensi terjadinya ketimpangan distribusi manfaat serta lemahnya perlindungan terhadap hak pihak penggadai. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan menunjukkan bahwa legitimasi sosial suatu praktik tidak selalu sejalan dengan legitimasi syariahnya, khususnya ketika transaksi dilakukan dalam ruang ekonomi nonformal yang minim pengaturan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan edukasi muamalah di tingkat masyarakat. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar akad rahn dan ijarah agar praktik ekonomi yang berkembang tidak hanya fungsional secara ekonomi, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai syariah. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

untuk mengkaji model alternatif pengelolaan barang gadai yang lebih berkeadilan, termasuk peran lembaga keuangan syariah atau regulasi lokal dalam menata praktik gadai nonformal. Selain itu, studi komparatif antar daerah atau analisis kuantitatif mengenai dampak ekonomi praktik pemanfaatan barang gadai terhadap kesejahteraan rahin dan musta'jir dapat menjadi agenda penelitian lanjutan yang relevan guna memperdalam pemahaman tentang dinamika muamalah kontemporer di masyarakat.

REFERENSI

- Abdurrahman misno. (2020). Gadai dalam syari'at islam. *Ad deenar: jurnal ekonomi dan bisnis islam*, 1(01), 49.
- Adlini, m. N., dinda, a. H., yulinda, s., chotimah, o., & merliyana, s. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: jurnal pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Alexander, o., fauzi, m., & yani, a. (2023). *Konsep rahn (gadai) dalam islam dan peraturan perundang-undangan indonesia kajian fikih muamalah*. 2(1), 41–54.
- Almaida syari harahap. (2023). Analisis praktik gadai sawah di desa batang onang baru dalam perspektif islam. In *paper knowledge . Toward a media history of documents*.
- Amalia, k. (2022). *Di amitra syariah finance*.
- Bushiri. (2024). *Ketentuan gadai dalam fiqih muamalah*. November, 1–6.
- Dwi anggraeni saputri. (2020). Pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai (rahn) pada pegadaian syariah way halim 2016-2018. *Jurnal bisnis & akuntansi unsurya*, 5(2).
- Jatmiko, w., gernowo, r., fisika, j., sains, f., & diponegoro, u. (2014). *Analisis korelasi citra data primer dengan data sekunder menggunakan citra grid analysis and display system (grads)*. 2(1), 63–70.
- Kusumawardani. (2020). *Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus desa jamur jelatang, kecamatan rantau, kabupaten aceh tamiang)* (pp. 138–155).
- Laily anggraini. (2021). *Tradisi penyewaan mobil gadai di desa lebbek kecamatan pakong kabupaten pamekasan dalam bingkai*. 04(november), 168–179.
- Maqashid, p., dalam, s., sosial, k., ekonomi, d. A. N., perspektif, p., & fiqh, p. (2025). *Media riset bisnis manajemen akuntansi*. 1(2), 1–11.
- Mei putri wulandari. (2024). *Pengaruh pembiayaan ijarah dan murabahah terhadap profitabilitas dalam perspektif islam pada pt. Bprs bandar lampung*. 19(5), 1–23.
- Pramiyati, t., jayanta, j., & yulnelly, y. (2017). Peran data primer pada pembentukan skema konseptual yang faktual. *Simetris : jurnal teknik mesin, elektro dan ilmu komputer*, 8(2), 679.
- Purnamasari, n. A., & makmur, d. S. (2022). Identitas kerajaan gowa berdasarkan koleksi museum balla lompoe sungguminasa di kabupaten gowa, sulawesi selatan. *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, 7(2), 105–124.
- Qatrunnada, h. M. (2018). *Gadai dalam perspektif kuhperdata dan hukum islam syariah merupakan ajaran islam tentang hukum islam atau peraturan yang harus dilaksanakan dan / atau ditinggalkan oleh*. 8.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Rijali, a. (2018). *Analisis data kualitatif ahmad rijali uin antasari banjarmasin*. 17(33), 81–95.

Salim, a. (2019). Pemanfaatan barang gadai menurut hukum islam. *Jurnal ushuluddin*, vol 18, no 2 (2012): juli - desember, 2407-8247, , 1412-0909, , 2012, 18(2), 156–166.

Satrio, r., wati, k. A., destiyana, a., & sanjaya, r. (2024). *Pengaruh gaya hidup hedonisme terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa*. 3(4).

Sri gunari. (2023). *Gadai dalam perspektif islam*. 1, 183–194.

Suprayogo, imam, & tobroni. (2014). Metodologi penelitian agama. *Metodologi penelitian*, 102.

Syahrizal, h., & jailani, m. S. (2023). *Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif*. 1, 13–23.

Syibly, m. R. (n.d.). *Keadilan sosial dalam keuangan syariah*.

Turmudi, m. (n.d.). *Produksi dalam perspektif ekonomi islam muhammad turmudi*. 37–56.

Waruwu, m. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal pendidikan tambusai* , 7(1), 2896–2910.